



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BEKASI

Nomor : (022 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL QUR'AN AR RIDWAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;  
b. Bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Ar Ridwan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ;  
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6406);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009n Nomor 76,  
8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian



## KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

### PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN

Nomor : 4.32.75.0615

Diberikan kepada :

Nama LPQ	:	Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Ar Ridwan
Alamat	:	Jalan Nurul Islam Kp Rawa Bogo No 22 Rt 03 Rw 18
Kelurahan	:	Jatimekar
Kecamatan	:	Jatisiash
Propinsi	:	Yayasan Ahmad Maulana Ridwan
Akte Notaris Penyelenggara	:	Adrian Pramudana Iswara No 09 Tanggal 14-01-2020

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an:

4 0 2 2 3 2 7 5 0 1 7 2

Kota Bekasi, 26 Februari 2021

a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Bekasi

H. Shobirin, S.Ag, M.Si  
NIP. 196706051997031002

